

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN (“Rapat”)  
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk  
29 MARET 2021**

**MATA ACARA PERTAMA**

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
  1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) sesuai dengan laporannya Nomor 00032/2.1025/AU.1/07/1124-1/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020; dan
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020.
  
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pendukungnya.

**MATA ACARA KEDUA**

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 27.131.109.059.999,- (dua puluh tujuh triliun seratus tiga puluh satu miliar seratus sembilan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) (“Laba Bersih 2020”).
  
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2020 sebagai berikut:
  1. Sebesar Rp 530,- (lima ratus tiga puluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai,

**RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS (the “Meeting”)  
OF PT BANK CENTRAL ASIA Tbk  
29 MARCH 2021**

**THE FIRST ITEM ON THE AGENDA**

- I. Approving the Annual Report, including:
  1. the Financial Statements, which include the Company’s Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the financial year ended 31 December 2020, audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC Global), as evident from its report Number 00032/2.1025/AU.1/07/1124-1/1/2021 dated 29 January 2021 with unmodified opinion, as contained in the 2020 Annual Report; and
  2. the Board of Commissioners’ Report on its Supervisory Duties, for the financial year ended 31 December 2020, as contained in the 2020 Annual Report;
  
- II. Granting a release and discharge of liability (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors for their actions related to the management of the Company and the Board of Commissioners for their actions related to the supervision of the Company during the financial year ended 31 December 2020, to the extent that such actions were reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020 and any relevant supporting documents thereof.

**THE SECOND ITEM ON THE AGENDA**

- I. Determining that according to the Company’s Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the financial year ended 31 December 2020, audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global), the Company’s net profits for the financial year ended 31 December 2020 amounted to Rp 27,131,109,059,999,- (twenty-seven trillion one hundred thirty-one billion one hundred nine million fifty-nine thousand nine hundred ninety-nine rupiah) (“Net Profits for 2020”).
  
- II. Appropriating the Company’s Net Profits for 2020 as follows:
  1. An amount of Rp 530,- (five hundred thirty rupiah) per share will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2020 to the shareholders entitled to receive cash dividends; such amount includes the interim dividends of Rp

dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp2.416.190.980.000,- (dua triliun empat ratus enam belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 98,- (sembilan puluh delapan rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Desember 2020 sehingga sisanya sebesar Rp10.650.964.320.000,- (sepuluh triliun enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 432,- (empat ratus tiga puluh dua rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i). sisa dividen untuk tahun buku 2020 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii). atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2020, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii). Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2020, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
  - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2020; dan
  - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2020, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

2. Sebesar Rp 271.311.090.599,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus sebelas juta sembilan puluh lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
3. Sisa dari Laba Bersih 2020 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

2,416,190,980,000 (two trillion four hundred sixteen billion one hundred ninety million nine hundred eighty thousand rupiah) or equal to Rp 98,- (ninety-eight rupiah) per share already paid out by the Company on 22 December 2020; accordingly, the remaining amount of dividends is Rp 10,650,964,320,000,- (ten trillion six hundred fifty billion nine hundred sixty-four million three hundred twenty thousand rupiah) or equal to Rp 432,- (four hundred thirty-two rupiah) per share.

As regards such dividend payments, the following terms and conditions shall apply:

- (i) the remaining amount of dividends for the financial year 2020 will be paid out for each share issued by the Company as recorded in the Company's Register of Shareholders as at the record date, which will be determined by the Board of Directors;
- (ii) as regards the payments on the remaining dividends for the financial year 2020, the Board of Directors shall withhold tax on such dividends in accordance with the tax regulations in force;
- (iii) the Board of Directors is granted the power and authority to stipulate any matters concerning the payment of the remaining dividends for the financial year 2020, including (but not limited to):
  - (aa) stipulating the record date as referred to in item (i) to determine the shareholders of the Company eligible to receive payments on the remaining dividends for the financial year 2020; and
  - (bb) stipulating the date of payment of the remaining dividends for the financial year 2020, and any other technical matters with due observance of the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed;

2. An amount of Rp 271,311,090,599,- (two hundred seventy-one billion three hundred eleven million ninety thousand five hundred ninety-nine rupiah) will be appropriated as reserve fund;
3. The remainder of the Net Profits for 2020 that has not been appropriated for any particular use will be determined as retained earnings.

III. Stating that such power and authority as described in point II item 1 of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is

approved by the Meeting.

### **MATA ACARA KETIGA**

- I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;
  
- II. a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR  
Komisaris SETIJOSO;

Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;

Komisaris : Tuan CYRILLUS HARINOWO;  
Independen

Komisaris : Tuan Doktor Insinyur RADEN  
Independen PARDEDE;

Komisaris : Tuan SUMANTRI SLAMET;  
Independen

#### Direksi

Presiden : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;  
Direktur

Wakil : Tuan ARMAND WAHYUDI  
Presiden HARTONO;  
Direktur

Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR  
atau dipanggil SUBUR TAN;

Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;

Direktur : Nyonya LIANAWATY  
SUWONO;

Direktur : Tuan SANTOSO;

Direktur : Nona VERA EVE LIM;

Direktur : Tuan GREGORY HENDRA  
LEMBONG;

### **THE THIRD ITEM ON THE AGENDA**

- I. Confirming that the expiry of the term of office of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is effective from the close of the Meeting, and further granting a release and discharge of liability (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Commissioners of the Company for their actions related to the supervision of the Company and the Board of Directors for their actions related to the management of the Company during their respective terms of office, to the extent that such actions were reflected in the Company's books and records

- II. a. Reappointing the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors with the following composition:

#### Board of Commissioners

President : Mr. Ir. DJOHAN EMIR  
Commissioner SETIJOSO;

Commissioner : Mr. TONNY KUSNADI;

Independent : Mr. CYRILLUS HARINOWO;  
Commissioner

Independent : Mr. Dr. Ir. RADEN PARDEDE;  
Commissioner

Independent : Mr. SUMANTRI SLAMET;  
Commissioner

#### Board of Directors

President : Mr. JAHJA SETIAATMADJA;  
Director

Deputy : Mr. ARMAND WAHYUDI  
President HARTONO;  
Director

Director : Mr. TAN HO HIEN/SUBUR  
a.k.a SUBUR TAN;

Director : Mr. RUDY SUSANTO;

Director : Mrs. LIANAWATY SUWONO;

Director : Mr. SANTOSO;

Director : Miss VERA EVE LIM;

Director : Mr. GREGORY HENDRA  
LEMBONG;

Director : Mr. HARYANTO TIARA  
(concurrently  
serving as  
Director of

<p>Direktur : Tuan HARYANTO TIARA (merangkap BUDIMAN; Direktur Kepatuhan)</p> <p>-dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam);</p> <p>b. Mengangkat kembali Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan:</p> <p>(i) penggantinya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan</p> <p>(ii) Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan penggantinya tersebut, dan</p> <p>(iii) penggantinya telah efektif menjabat;</p> <p>c. Mengangkat Tuan JOHN KOSASIH, selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;</p> <p>d. Mengangkat Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;</p> <p>III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan</p>	<p>Compliance)</p> <p>-the term of office of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors mentioned above shall be effective from the close of the Meeting until the close of the Annual General Meeting of the Company which will be held in 2026 (two thousand twenty-six).</p> <p>b. Reappointing Mr. Ir. SUWIGNYO BUDIMAN as Deputy President Director of the Company with effect from the close of this Meeting until:</p> <p>(i) his successor is appointed by the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2022 (two thousand twenty-two), and</p> <p>(ii) the Company has obtained approval from the Financial Services Authority for the appointment of his successor, and</p> <p>(iii) the appointment of his successor has become effective;</p> <p>c. Appointing Mr. JOHN KOSASIH as Director of the Company, which will be effective on the date as determined by the Board of Directors of the Company after the Company obtains approval from the Financial Services Authority for such appointment, with a term of office until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 (two thousand twenty-six), provided that if the appointment of Mr. JOHN KOSASIH as a Director of the Company is not approved by the Financial Services Authority, such appointment shall automatically become null without requiring subsequent formal cancellation by the Company's General Meeting of Shareholders;</p> <p>d. Appointing Mr. FRENGKY CHANDRA KUSUMA as Director of the Company, which will be effective on the first business day of the following month after the Company obtains approval from the Financial Services Authority for such appointment, with a term of office until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 (two thousand twenty-six), provided that if the appointment of Mr. FRENGKY CHANDRA KUSUMA as a Director of the Company is not approved by the Financial Services Authority, such appointment shall automatically become null without requiring subsequent formal cancellation by the Company's General Meeting of Shareholders;</p> <p>III. Expressing the highest appreciation and gratitude to Mr. HENRY KOENAIFI for his service during his term</p>
---	---

<p>HENRY KOENAIFI atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan;</p> <p>IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan ERWAN YURIS ANG atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Independen Perseroan;</p> <p>V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH, selaku Direktur Perseroan setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Direktur Perseroan;</p> <p>VI. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>VIII. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir V, VI dan VII keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p>	<p>of office as a Director of the Company;</p> <p>IV. Expressing the highest appreciation and gratitude to Mr. ERWAN YURIS ANG for his service during his term of office as an Independent Director of the Company;</p> <p>V. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to determine the effective date for the appointment of Mr. JOHN KOSASIH as a Director of the Company after the Company obtains approval from the Financial Services Authority for the appointment of Mr. JOHN KOSASIH as a Director of the Company;</p> <p>VI. Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the duties and authorities of and among the members of the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 9 of the Company's Articles of Association;</p> <p>VII. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to cause the resolution on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as described above to be expressed in a deed made before a Notary, including a subsequent deed containing the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors after the Company obtains an Approval Letter from the Financial Services Authority in respect of such Meeting resolution, and further file any necessary notice with the competent authorities, as well as taking any and all necessary actions in respect of such resolution in accordance with the prevailing laws and regulations;</p> <p>VIII. Stating that the grant of power and authority under point V, VI and VII of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.</p>
<p><b><u>MATA ACARA KEEMPAT</u></b></p> <p>(i)a. PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</p>	<p><b><u>THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA</u></b></p> <p>(i)a. PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN as the current majority shareholder of the Company is granted the power and authority to determine the type and/or amount of honorarium, benefits and/or facilities for the members of the Board of Commissioners serving the Company over the financial year 2021, with due regard to the recommendations from the Board of Commissioners, which will take into account the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee;</p>

<p>b. Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>(ii) Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juncto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya mengusulkan agar Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp445.000.000.000,- (empat ratus empat puluh lima miliar rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020.</p> <p>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, kami mengusulkan agar PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya tantiem dan menetapkan pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.</p> <p>(iii) Adapun besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.</p> <p>(iv) Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir (i) dan (ii) keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p>	<p>b. the Board of Commissioners is granted the power and authority to determine the type and/or amount of honorarium, benefits and/or facilities for the members of the Board of Directors of the Company serving the Company over the financial year 2021, with due regard to the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.</p> <p>(ii). Upon considering the performance of the Company and the performance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who served in and over the financial year 2020, and with due observance of Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks in conjunction with article 71 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and after receiving inputs from the Board of Commissioners, which also took into account the inputs from the Company's Board of Directors and the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee, we proposed that the Meeting determine a maximum amount of Rp 445,000,000,000 (four hundred forty-five billion rupiah) for the bonus payments (<i>tantieme</i>) payable to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who served in and over the financial year 2020.</p> <p>In relation to such bonus payments (<i>tantieme</i>), we proposed that PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, as the current majority shareholder of the Company, be granted the power and authority to determine the amount of bonus payments (<i>tantieme</i>) and determine the distribution thereof to each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who served in and over the financial year 2020, including all matters related to such bonus payments.</p> <p>(iii). The amount of salary or honorarium and benefits to be given by the Company to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company serving in and over the financial year 2021 and the amount of bonus payments (<i>tantieme</i>) to be paid by the Company to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who served in and over the financial year 2020 will be set out in the Annual Report for the financial year 2021.</p> <p>(iv). Stating that the grant of power and authority under point (i) and (ii) of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.</p>
--	--

## **MATA ACARA KELIMA**

- I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
  - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
  - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

## **MATA ACARA KEENAM**

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun

## **THE FIFTH ITEM ON THE AGENDA**

- I. Appointing the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC Global), as the Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, to audit/examine the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2021.
- II. Granting power and authority to the Board of Commissioners to:
  - a. appoint the Public Accountant registered with the Financial Services Authority practicing through the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC Global) and its successor (if relevant) to audit/examine the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2021;
  - b. appoint another Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC Global) for any reason whatsoever is unable to duly finish auditing/examining the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2021; and
  - c. take any other actions deemed necessary in relation to the appointment and/or replacement of the Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority including, without limitation, determine the amount of fee and other requirements in relation to the appointment of such Registered Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority; with due regard for the recommendations from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.
- III. Stating that such power and authority will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

## **THE SIXTH ITEM ON THE AGENDA**

- I. Granting power and authority to the Company's Board of Directors subject to the approval of the Board of Commissioners, to the extent the financial condition of the Company permits and with observance of the prevailing laws and regulations, to determine and pay out interim dividends for the financial year ended 31 December 2021, provided that to ensure compliance with Article 72 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, if the interim dividends are to be distributed, then the distribution must be made to the shareholders before the end of the financial year 2021, including determine the form, amount and method of payment

buku 2021, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut.

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

**MATA ACARA KETUJUH**

Menyetujui perubahan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2021 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-2/PB.3/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2021.

Jakarta, 29 Maret 2021

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

of such interim dividends.

- II. Stating that such power and authority will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

**THE SEVENTH ITEM ON THE AGENDA**

Approving the amendments to the Company's Recovery Plan, as incorporated in the Recovery Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2021, which has been recorded in the supervisory administrative system of the Financial Services Authority, as evident from the letter from the Financial Services Authority Number S-2/PB.3/2021 dated 11 January 2021 on the Update of the Recovery Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2021.

Jakarta, 29 March 2021

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**